

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4164/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 29 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Dzulqoidah* 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);